

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 25 TAHUN 2009****TENTANG****RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam wilayah Kabupaten Mukomuko memiliki potensi yang cukup untuk pengembangan perkebunan, dan industri perkebunan, sehingga untuk menjamin kelestarian lingkungan, hak-hak masyarakat lokal dan dalam rangka menjalankan peran pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, maka perlu pengaturan perizinan bidang Usaha Perkebunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 / Permentan / OT.140 / 2 / 2007, usaha perkebunan wajib memiliki izin dan memenuhi persyaratan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Dimaksud Dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko;
5. Budidaya Perkebunan adalah jenis tanaman yang dikelola oleh Sub Sektor Perkebunan;
6. Usaha Budidaya Perkebunan adalah Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen;
7. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengelolaan hasil komoditi perkebunan Yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan;
8. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi koperasi, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta yang melakukan usaha perkebunan;
9. Perkebunan Besar Adalah Usaha Perkebunan yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan dan dilakukan di atas lahan Hak Guna Usaha atau hak atas tanah lainnya dengan luas areal minimal 25 Ha;
10. Izin usaha industri perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat instansi yang ditujukan untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen dan atau usaha industri perkebunan;
11. Izin usaha industri perkebunan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditujukan untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan kegiatan pengolahan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan;
12. Klasifikasi kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktifitas yang optimal dan efisien;
13. Pembukaan lahan perkebunan adalah salah satu kegiatan membuka lahan dengan menggunakan peralatan mekanik berat;

14. Izin Pembukaan Lahan adalah izin tertulis oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditujukan untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan membuka lahan untuk usaha budidaya perkebunan;
15. Izin Penggunaan alat berat adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditujukan untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan menggunakan alat berat untuk keperluan pembukaan lahan usaha budidaya perkebunan;
16. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah surat yang diberikan Pejabat Pemberi Izin yang berlaku seperti layaknya IUP.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perkebunan dipungut retribusi terhadap pemberian izin usaha perkebunan;
- (2) Objek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha perkebunan;
- (3) Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin usaha perkebunan.

BAB III JENIS LUAS MAKSIMUM DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas Usaha Budidaya Perkebunan dan Usaha Industri Perkebunan;
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri atas :
 1. Usaha perkebunan rakyat adalah usaha perkebunan yang luasnya sampai 25 Ha;
 2. Usaha perkebunan besar skala kecil adalah usaha perkebunan dengan luas areal di atas 25 Ha sampai dengan 100 Ha;
 3. Usaha perkebunan besar skala menengah adalah usaha perkebunan dengan luas areal di atas 100 Ha sampai dengan 500 Ha;
 4. Usaha perkebunan besar skala besar adalah usaha perkebunan dengan luas areal di atas 500 Ha sampai dengan 20.000 Ha;
- (3) Luas maksimum usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) angka 4 Pasal ini tidak berlaku bagi :
 1. Perusahaan perkebunan yang memegang saham mayoritas adalah koperasi usaha perkebunan.
 2. Perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara baik oleh Pemerintah maupun Propinsi dan Kabupaten.

- (4) Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi ;
1. Industri ekstraksi kelapa sawit;
 2. Industri lateks;
 3. Industri pengupasan dan pengeringan kopi;
 4. Industri pengupasan dan pengeringan kakao;
 5. *Industri pengupasan dan pengeringan lada;*
 6. Industri penyulingan minyak atsiri;
 7. Industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan;
- (5) Setiap usaha perkebunan dan pengembangan usaha perkebunan harus *mengikutsertakan masyarakat petani perkebunan yang dilakukan dalam berbagai pola antara lain :*
1. Pola koperasi usaha perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan;
 2. Pola patungan dengan investor, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya dimiliki secara bersama-sama oleh Koperasi Usaha Perkebunan dan Investor;
 3. Pola kemitraan petani/masyarakat dengan investor, yaitu pola pengembangan dengan mengikutsertakan petani/masyarakat untuk memiliki kebun maksimal 4 Ha untuk setiap KK dengan sistem kredit;
 4. Pola Kemitraan Petani atau masyarakat dengan investor yaitu pola pengembangan dengan mengikut sertakan petani/masyarakat untuk memiliki kebun dengan sistem kepemilikan 60 % (enam puluh persen) kebun inti dan 40 % (empat puluh persen) pola plasma;
 5. Pola-pola pengembangan lainnya saling menguntungkan, memperkuat dan saling membutuhkan antara petani pekebun dengan usaha besar;

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap perorangan/badan yang melakukan usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan (IUP).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan setiap orang atau badan harus terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahan 25 (dua puluh lima) Ha atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (2) Usaha budidaya perkebunan yang luasnya kurang dari 25 (dua puluh lima) Ha, wajib mendaftarkan kepada Pemberi Izin dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP).

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8, harus memiliki Izin Usaha Industri Perkebunan.
- (2) Usaha industri perkebunan yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) harus mendaftarkan kepada pemberi izin dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP).

BAB V SYARAT-SYARAT PERIZINAN PERKEBUNAN

Pasal 7

Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga Negara Indonesia atau badan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang terakhir;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 3. Surat Keterangan Domisili;
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur;
 5. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
 7. Rencana Kerja pembangunan perkebunan;
 8. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 10. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 11. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (5).
- (2) Untuk memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) wajib memenuhi pola sebagaimana diatur pada Pasal 3 Ayat (5).

Pasal 9

- (1) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan menerima pasokan bahan baku dari kebun masyarakat;
- (2) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disesuaikan dengan pasokan bahan baku yang tersedia.

BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 10

Permohonan izin usaha perkebunan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan dengan tembusannya kepada Menteri Pertanian dan Instansi terkait.

Pasal 11

Setelah menerima permohonan izin usaha perkebunan dari pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, Kepala Daerah telah dapat memberikan jawaban setuju atau menolak Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 12

Sebelum Kepala Daerah memberikan jawaban terhadap permohonan izin usaha perkebunan, Dinas teknis terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan serta hasilnya dituangkan dalam suatu laporan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Daerah menolak permohonan Izin Usaha Perkebunan wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Daerah menyetujui permohonan Izin Usaha Perkebunan, maka Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja dapat memberikan Surat Keputusan memberikan Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy IUP dan atau HGU;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir;
 - c. Rencana Kerja berisi tentang alasan dilakukannya perubahan jenis tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti;
 - d. Surat dukungan perubahan jenis tanaman dari lembaga penelitian terkait.

Pasal 16

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik terlebih dahulu wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin penambahan kapasitas pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy IUP dan atau HGU;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir;
 - c. Rencana Kerja berisi tentang alasan dilakukannya peningkatan kapasitas pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas;
 - d. Surat rekomendasi peningkatan kapasitas pabrik dari Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.

BAB VII
IZIN PEMBUKAAN LAHAN (LAND CLEARING)

Pasal 17

- (1) Izin pembukaan lahan (Land Clearing) ditertibkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Mukomuko;
- (2) Izin pembukaan lahan (Land Clearing) diberikan kepada perusahaan pemegang IUP;
- (3) Untuk memperoleh izin pembukaan lahan (Land Clearing) perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko dengan tembusan Camat setempat dengan dilampiri :
 1. Rencana Kerja Tahunan;
 2. Laporan kegiatan perusahaan;
 3. Jumlah bibit siap tanam;
- (4) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap, pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin tersebut dipenuhi atau ditolak.

Pasal 18

- (1) Di dalam melaksanakan kegiatan pembukaan lahan (Land Clearing) perusahaan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan lahan dilakukan tanpa pembakaran;
 - b. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada pemberi izin;
 - c. Perusahaan wajib memberikan permohonan baru apabila target pembukaan lahan dalam izin terdahulu belum tercapai atau akan menambah luas pembukaan lahan;
- (2) Perusahaan pemegang Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) dan/atau perorangan yang akan memanfaatkan limbah kayu hasil pembukaan lahan, harus mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembukaan lahan (Land Clearing);
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan atau melalui laporan yang disampaikan oleh perusahaan;

BAB VIII MASA BERLAKU IZIN

Pasal 20

- (1) IUP berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP), pengusaha perkebunan wajib mengajukan pendaftaran ulang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Usaha budidaya perkebunan dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun.
 - b. Usaha Industri Perkebunan dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi Izin Usaha Perkebunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu

BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perkebunan diukur berdasarkan jumlah, volume, jenis dan luas.

BAB XI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perkebunan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, yang meliputi biaya orientasi lapangan, pengukuran, penggambaran, pembuatan rancangan teknis dan pelayanan.

BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Izin Usaha Budidaya perkebunan sebesar : Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Ha
 - b. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) : 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Ha
 - c. Pendaftaran Ulang IUP terhadap usaha budidaya perkebunan sebesar : Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) Per Ha
 - d. Pendaftaran Ulang SPUP terhadap usaha budidaya perkebunan sebesar : Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah) Per Ha
 - e. Izin Usaha Industri Perkebunan dipungut sebagai berikut :
 - 1) Kapasitas Mesin sampai dengan 1 ton per jam sebesar : Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - 2) Kapasitas mesin diatas $1 \leq 5$ Ton Perjam Sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - 3) Kapasitas mesin diatas $5 \leq 15$ Ton Perjam Sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - 4) Kapasitas mesin diatas $15 \leq 30$ Ton Perjam Sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - 5) Kapasitas mesin diatas $30 \leq 50$ Ton Perjam Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
 - 6) Kapasitas mesin diatas > 50 Ton Perjam Sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)
 - f. Pendaftaran ulang usaha industri perkebunan sebagai berikut :
 - 1) Kapasitas Mesin sampai dengan 1 ton per jam sebesar : Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - 2) Kapasitas mesin diatas $1 \leq 5$ Ton Perjam Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - 3) Kapasitas mesin diatas $5 \leq 15$ Ton Perjam Sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - 4) Kapasitas mesin diatas $15 \leq 30$ Ton Perjam Sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - 5) Kapasitas mesin diatas $30 \leq 50$ Ton Perjam Sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 - 6) Kapasitas mesin diatas > 50 Ton Perjam Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
 - g. Retribusi usaha penangkar pembibitan dipungut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sekali perizinan
- (2) Retribusi dipungut pada saat perusahaan menyelesaikan perizinan

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 25

Wilayah pemungutan adalah Kabupaten Mukomuko

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHITUNG

Pasal 26

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terhutang.

Pasal 27

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 disetor ke Kas Daerah.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Perubahan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan tetapi tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diberikan satu kali peringatan tertulis tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan pencabutan izin usaha perkebunan;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima Belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIX
KADALUWARSA**

Pasal 33

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib :
 - a. Menyelesaikan hak-hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan IUP;
 - b. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan secara nasional dan regional;
 - c. Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari;
 - e. Melakukan sertifikasi benih/ bibit penangkar benih usaha bina perorangan / badan;
 - f. Melaporkan kegiatan difersifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan seperti usaha wisata agro, kepada Instansi pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin difersifikasi usaha perkebunan dari instansi yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;
 - h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengolahan, pemasaran hasil pertanian dan instansi terkait.
- (2) Dalam pengelolaan wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, perusahaan wajib menjaga keamanan plasma nuftah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 37

Dalam pembinaan dan pengendalian terhadap usaha perkebunan dilakukan kegiatan klarifikasi usaha perkebunan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan melaksanakan sertifikasi /benih

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengendalian usaha perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai lingkup kewenangannya;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan dalam pasal 36 ayat (1) Huruf (h).

BAB XXIII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 39

- (1) Instansi pemungut retribusi izin usaha perkebunan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pungutan.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 40

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau surat pendaftaran usaha perkebunan, maka izin usaha perkebunan atau surat pendaftaran usaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku dan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang sejak diberlakukannya Perda ini.

Pasal 44

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh HGU sebelum tanggal 2009 atau pengurusan HGU sudah sampai tahap panitia B tetapi belum mendapatkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan, wajib mengajukan pendaftaran Usaha Perkebunan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4. dengan melampirkan fotocopy sertifikat HGU, Akta Perusahaan dan perubahannya dan laporan kemajuan perusahaan;
- (2) Panitia B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Tim yang dibentuk di Daerah dalam rangka memberikan pertimbangan Pemberian Hak Guna Usaha.

**BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 16 Juli 2009

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 21 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE

Pembina Utama Muda/NIP. 195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 12.5